

LAPORAN

LAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



PPID BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya telah diselesaikannya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2022.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan semangat dari UUD 1945 Pasal 28 F untuk menjamin hak asasi semua orang dalam memperoleh informasi, sehingga setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas.

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022, maka PPID Badan Kepegawaian Daerah menyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik. Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi acuan, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Padang, 29 Maret 2023
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat,



Rinni Octavianti
RINNI OCTAVIANTI, ST., M.SI
Pembina TK. I / IV.b
NIP: 19801019 200604 2 008

BAGIAN PERTAMA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditunjuk pada Tahun 2017 melalui surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat dengan Nomor 489-359-2017 tertanggal 15 Maret 2017, menindaklanjuti Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Keluarnya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Ketiga regulasi yang disebutkan di atas, merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP. Pada tataran implementasi, PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID BKD Provinsi Sumatera Barat serta atas perintah Pasal 11 ayat (1) huruf h UU KIP juncto Pasal 4 huruf j Perki SLIP, PPID pada BKD Provinsi Sumatera Barat membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik. Dengan adanya laporan ini, pimpinan daerah dan masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID BKD Provinsi Sumatera Barat selama 1 Tahun (2022) dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.


Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID BKD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses

informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID BKD Provinsi Sumatera Barat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID BKD Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 800/0094/BKD-2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID bertanggung jawab kepada Kepala BKD Provinsi Sumatera Barat selaku Atasan PPID, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PPID BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



B. Sarana Dan Prasarana Layanan Informasi Publik Dan Kondisinya

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam Upaya Penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi Hak Publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, badan publik harus membangun Keterbukaan Informasi yang Profesional dan Proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait Pelayanan Informasi berbasis publik. Untuk mewujudkan pelayanan yang professional dan berbasis publik bagi masyarakat, diperlukan sarana prasarana yang layak dan nyaman sehingga pengguna informasi dapat mengakses informasi secara lebih baik. Beberapa sarana dan prasarana yang disediakan oleh PPID BKD Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Ruang Pelayanan Publik

Ruang Pelayanan Informasi bertempat di Ruang Pelayanan Satu Pintu Kantor BKD Provinsi Sumatera Barat Jl. Batang Antokan No. 4. Kota Padang yang dilengkapi dengan meja pelayanan permohonan informasi (Front Desk) dan kursi tunggu untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada Pemohon Informasi yang datang secara langsung. selain itu PPID juga menyediakan tempat diskusi dan mendapatkan informasi pada lokasi tersebut.

Pada ruangan pelayanan ini juga disediakan formulir permohonan informasi dan formulir lainnya yang harus di isi oleh pemohon informasi. Selanjutnya permohonan pemohon diproses petugas sesuai SOP yang berlaku.





Foto Ruang PPID BKD Sumbar

2. Bentuk Layanan Yang Disediakan

Saat ini terdapat 88 (delapan puluh delapan) item Daftar Informasi Publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi yang berada dalam penguasaan Badan Kepegawaian Daerah (terlampir). Semua informasi tersebut dapat diakses secara langsung oleh masyarakat maupun ASN yang membutuhkannya. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID BKD Provinsi Sumatera Barat memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana media elektronik melalui:

- a. Website resmi BKD Sumbar dengan alamat : <https://bkd.sumbarprov.go.id>,
- b. Media Sosial *Instagram* : *@bkdprovsumbar*
- c. Layanan konsultasi *Whatsapp* dengan nomor : *+6281275259313*
- d. Melalui email ke bkdsambar@sumbarprov.go.id
- e. Melalui website SP4NLapor dengan alamat : <https://sp4n.lapor.go.id/>. Khusus website *sp4n.lapor*, merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap Penyelenggara pelayanan public.

Dengan adanya media tersebut diatas, informasi yang sifatnya umum dan serta merta dapat di akses langsung oleh pengguna informasi sehingga lebih menghemat waktu serta efektif dan efisien serta dapat diakses setiap saat. Informasi yang di tayangkan pada media diatas antara lain berita pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di BKD, pengumuman tentang urusan kepegawaian,

hasil ujian, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk urusan kepegawaian seperti pangkat, pension, pembuatan karsu/karis dan lain-lain

Sarana tersebut digunakan untuk memudahkan masyarakat khususnya pegawai dalam mengakses informasi yang dikuasai oleh BKD Provinsi Sumatera Barat. Apabila pegawai atau masyarakat tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik dengan cara yaitu:

- a. Mengajukan secara langsung dengan mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat di Jalan Batang Antokan No. 4 kec. Padang Barat, Kota Padang.
- b. Mengisi Form Permohonan Informasi di Kantor BKD Prov. Sumbar dengan jadwal pada hari kerja sebagai berikut:

Senin – Kamis : Jam 07.30 – 16.00 WIB

Jumat : Jam 07.30 – 16.30 WIB

3. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik

Secara operasional PPID BKD Provinsi Sumatera Barat didukung oleh SDM dilingkup BKD Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional. SDM yang mengelola PPID pada Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumbar disusun berdasarkan SK Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumatera Barat Nomor: 800/0094/BKD-2022 tanggal 7 Januari 2022 dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai Penanggung Jawab
- b. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah sebagai Ketua
- c. Kepala Bidang dilingkungan BKD sebagai Anggota
- d. Pejabat Pelaksana pada Sekretariat BKD sebagai Petugas Desk / Operator

4. Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan PPID ini tidak dianggarkan dalam anggaran Badan Kepegawaian Daerah, tetapi penganggaran dianggarkan pada Dinas Kominfotik Sumatera Barat karena kewenangan penganggaran PPID berada pada OPD tersebut. Untuk operasional dan sarana prasarana PPID anggarannya melekat kepada anggaran pada sekretariat BKD.

BAGIAN KEDUA

KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI

A. Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID BKD Provinsi Sumatera Barat , antara lain :

1. Masih kurangnya SDM khususnya dalam pengelolaan dan dokumentasi informasi
2. Belum terinventarisasinya seluruh data informasi publik
3. Belum optimalnya pengelolaan informasi melalui website dan media sosial
4. Kurangnya Sosialisasi tentang UU KIP, baik untuk masyarakat maupun Badan Publik

B. Rencana Tindak lanjut

Untuk memaksimalkan peran dan optimalisasi penguatan PPID BKD Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan pelayanan informasi publik maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan adalah :

1. Dukungan anggaran yang lebih memadai, terutama untuk peningkatan kapasitas PPID, terutama mengenai penguasaan teknologi, alur pelayanan, serta tata Kelola administrasi layanan PPID dan mendokumentasikan informasi.
2. Penambahan sarana dan prasarana berupa ruangan yang lebih representative
3. Melaksanakan Upgrade dan Pemeliharaan Website PPID secara berkala serta mengembangkan website PPID BKD Provinsi Sumatera Barat.
4. Mengirimkan tenaga untuk Mengikuti Bimbingan Teknik (Bimtek) Optimalisasi dan Penguatan PPID bagi Staf BKD Provinsi Sumatera Barat.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat sehingga meningkatnya akselerasi kegiatan pelayanan informasi.

BAGIAN KETIGA RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

A. Mekanisme Perolehan Informasi Publik

1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID melalui surat permohonan resmi;
2. Pejabat PPID Menerima Permohonan Informasi :
 - a. PPID melakukan pencatatan permintaan informasi dari pemohon untuk kepentingan tertib administrasi.
 - b. Pemberian tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon.
 - c. Petugas meja informasi wajib melakukan konfirmasi kepada pemohon informasi mengenai kebenaran data pemohon dan pengguna informasi.
3. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID, maka PPID Wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis.
4. Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-selambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggapan pertama diberikan disertai alasannya, dan PPID harus memberitahukan secara tertulis apakah permintaan informasi dapat dipenuhi atau tidak.

B. Jumlah Pemohonan Informasi Publik

Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan secara tertulis ataupun datang langsung ke PPID utama yang bertempat di Kantor BKD Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	PEMOHON INFORMASI	PERIHAL	KETERANGAN
1	NIHIL		

C. Sengketa Informasi Publik

Pada Tahun 2022, PPID BKD Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat sengketa informasi publik

NO	SENGKETA INFORMASI	PERIHAL	KETERANGAN
1	NIHIL		

Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu Transparansi, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (*good governance dan open government*).

Demikian laporan secara singkat terkait layanan informasi publik PPID BKD Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu tahun 2022, sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut peningkatan layanan informasi publik yang lebih baik.

